

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI JIWA KREDIT

Asuransi Jiwa Kredit merupakan produk Asuransi Kematian Berjangka yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Jiwa Kredit** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak Asuransi atau Polis Induk atau Sertifikat dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Jiwa Kredit** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Endorsemen Polis Induk atau Sertifikat yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah (IDR)
Nama Produk	Asuransi Jiwa Kredit	Jenis Produk	Asuransi Kematian Berjangka
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi untuk nasabah <i>Personal Loan</i> Bank CIMB Niaga yang memberikan manfaat terhadap risiko kematian.
Jalur Distribusi	<i>Bancassurance</i> (Referal dari PT Bank CIMB Niaga Tbk)	Jenis Pinjaman	<i>Personal Loan</i>

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA KREDIT

Usia Masuk	21 – 60 tahun	Metode Pembayaran	Sekaligus
Masa Pertanggungan	1 – 10 tahun, maksimum perlindungan sampai dengan usia 65 tahun	Metode Perhitungan Usia	Ulang tahun terakhir
Uang Pertanggungan	Minimum : Rp5.000.000,00 Maksimum : Rp300.000.000,00	<i>Underwriting</i>	Mengikuti Ketentuan <i>Underwriting</i> yang berlaku
		<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

MANFAAT ASURANSI JIWA KREDIT

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan maka Penanggung akan membayarkan keseluruhan sisa pinjaman* yang dihitung sejak tanggal kematian Tertanggung tidak termasuk tunggakan, denda dan bunga (jika ada) yang belum dibayarkan oleh Tertanggung kepada Pemegang Polis Induk.

*Sejumlah pokok pinjaman dan bunga dengan tambahan maksimum 2 (dua) bulan angsuran di awal karena *balloon payment* (jika ada) yang masih harus dibayarkan oleh Tertanggung kepada Pemegang Polis Induk terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran terakhir sebelum tanggal Tertanggung meninggal dunia yang harus dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis Induk.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI JIWA KREDIT

FASILITAS ASURANSI JIWA KREDIT

Sertifikat Peserta Asuransi	:	Tersedia, untuk setiap peserta
Pengembalian Premi	:	Tidak tersedia
Pemulihan Polis	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia
Perubahan Uang Pertanggungungan	:	Tidak tersedia
Perubahan cara bayar Premi	:	Tidak tersedia
Perubahan periode pembayaran Premi	:	Tidak tersedia
Perubahan mata uang	:	Tidak tersedia
Perubahan produk (rencana)	:	Tidak Tersedia
Masa mempelajari Polis	:	Tidak Tersedia

PENGECUALIAN ASURANSI JIWA KREDIT

Manfaat Asuransi Jiwa Kredit tidak dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia secara langsung atau tidak langsung, diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, atau upaya-upaya melukai diri sendiri yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali percobaan tersebut dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi;
2. Perbuatan atau percobaan melukai diri sendiri dalam keadaan waras atau tidak waras;
3. keikutsertaan atas tindakan yang tidak sah atau tindak kriminal atau Tertanggung bertindak melawan hukum negara dimana tindakan tersebut dilakukan;
4. penggunaan pesawat terbang kecuali dalam penerbangan pesawat terbang penumpang terjadwal;
5. keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik dinyatakan maupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan atau kerusuhan sipil, atau berdinam dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; atau
6. penggunaan obat terlarang atau alkohol, kecuali jika terbukti bahwa obat atau alkohol tersebut digunakan atas petunjuk dokter.

RISIKO ASURANSI JIWA KREDIT

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional : Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA ASURANSI JIWA KREDIT

Premi yang akan dibayarkan oleh Tertanggung melalui Bank sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, imbalan jasa kepada pihak partner (Bank), biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI JIWA KREDIT

ILUSTRASI ASURANSI JIWA KREDIT

Seorang Tertanggung membeli produk Asuransi Jiwa Kredit sebagai perlindungan jiwa pada *personal loan* Bank CIMB Niaga pada usia 40 tahun untuk Masa Pertanggungan selama 5 (lima) tahun dengan pinjaman (Uang Pertanggungan) sebesar Rp100.000.000,00.

- Premi yang dibayarkan Tertanggung adalah :
Rate Premi/1000 x Uang Pertanggungan
= 16.00/1000 x 100.000.000,00 = Rp1.600.000,00
- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan pada tahun ke-4 (bulan ke-48), maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Sisa Pinjaman = Rp43.826.000,00.



PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI JIWA KREDIT

<p>Pengajuan Asuransi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis Induk ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis Induk.
<p>Pembayaran Premi</p>	<p>Premi harus dibayarkan oleh Tertanggung kepada Penanggung baik melalui ataupun tidak melalui Pemegang Polis Induk selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Asuransi. Jika dalam jangka waktu tersebut Premi tidak diterima oleh Penanggung maka pertanggungan secara otomatis dibatalkan.</p>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
ASURANSI JIWA KREDIT

<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>Pengajuan klaim hendaknya disampaikan sesegera mungkin selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya peristiwa yang dipertanggungjawabkan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai syarat untuk pengajuan klaim. Apabila pengajuan klaim melewati batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian peristiwa yang dipertanggungjawabkan, maka klaim tersebut dianggap kadaluarsa dan klaim tidak dapat dibayarkan oleh Penanggung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar dari Pemegang Polis Induk 2. Formulir dari Penanggung: <ul style="list-style-type: none"> • Formulir Pengajuan Klaim • Formulir Pernyataan Persetujuan • Formulir Surat Keterangan Ahli Waris • Formulir Surat Keterangan Dokter 3. Akta kematian dari Catatan Sipil (asli/fotokopi legalisir); atau Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Daerah (asli/fotokopi legalisir) dan Surat Keterangan Kematian dari Dokter/Rumah Sakit (asli/fotokopi legalisir); 4. Untuk Meninggal Dunia disebabkan oleh Kecelakaan Lalu Lintas yang diproses oleh Kepolisian, maka harus melampirkan Laporan dari Kepolisian (asli/fotokopi legalisir); 5. Fotokopi identitas diri Tertanggung; 6. Sertifikat Asuransi; 7. Nominal Jumlah Outstanding pada Memo Klaim Asuransi; 8. Simple Health Declaration (SHD) yang telah dilegalisir oleh Pemegang Polis Induk, dan/atau rekaman konfirmasi perihal Health Declaration/Pernyataan Kesehatan untuk pertanggungjawabkan dengan pengisian Simple Health Declaration (SHD); 9. Keterangan-keterangan atau dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim. <p>Pengajuan klaim akan diproses apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh perusahaan asuransi.</p> <p>Manfaat Asuransi Jiwa Kredit akan dibayarkan oleh Penanggung dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan pembayaran klaim.</p> <p>Dalam hal Penanggung telah menolak pembayaran klaim atas klaim apapun, Penanggung tidak akan memproses klaim tersebut apabila diajukan kembali setelah 12 (dua belas) bulan dari tanggal keputusan penolakan klaim kecuali apabila klaim tersebut masih dalam proses pengadilan.</p>
-------------------------------	--

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care
 Sequis Center, Lt. Dasar
 Jl. Jenderal Sudirman No. 71
 Jakarta 12190
 Telepon : (021) 2994 2929
 Email : care@sequislife.com

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
ASURANSI JIWA KREDIT**

INFORMASI TAMBAHAN ASURANSI JIWA KREDIT

Masa Uji	: Masa Uji/ <i>Contestable Period</i> ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Asuransi. Apabila dalam Masa Uji/ <i>Contestable Period</i> , keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan pertanggungan ini tanpa kewajiban membayar apapun. Untuk Masa Pertanggungan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun, Masa Uji/ <i>Contestable Period</i> mengikuti Masa Pertanggungan Asuransi.
----------	--

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Asuransi Jiwa Kredit** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Asuransi Jiwa Kredit**.
- c. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
- d. Anda telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum.
- e. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- f. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- g. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.